



P U T U S A N

No. 723 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARIYANTO LAUW, bertempat tinggal di Puri Surya Jaya, Taman Nagoya, Blok E.I, No. 32, Gedangan, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIO DEDY HERYAWAN, SH., Advokat pada "LBH KEADILAN RAKYAT & HAM", berkantor di Kompleks Perum Gunung Anyar Harapan, ZH-10, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2010,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

PT QUEEN HER CHEMICALS, berkedudukan di Jalan Raya Gelam, No. 35, RT.06, RW.03, Candi, Sidoarjo, diwakili oleh Direktur Utama: SOEKRISNO WIDJAJA, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JUSTIN MALAU, SH., MH., dan DANIEL YULMO LOWU, SH, para Advokat pada *Law Office* "JUSTIN MALAU, S.H., M.H. & PARTNERS", berkantor di Kompleks Andhika Plaza, Lt. 3, No. VIII, Jalan Simping Dukuh, No. 38 – 40, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2011,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat dahulu bekerja pada Tergugat (ic PT. Queen Her Chemicals) sebagai Manager Marketing ;
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat (ic PT. Queen Her Chemicals) adalah selama 12 tahun (dua belas tahun) lamanya yaitu sejak tanggal 01 Oktober 1995 sampai 30 September 2007 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 723 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat (ic PT. Queen Her Chemicals) telah menutup usahanya dalam produksi LEM pada tahun 2007 sehingga Tergugat menerbitkan Surat Pengalaman Kerja yang dibuat pada tanggal 30 September 2007, hal mana membuktikan telah berakhir hubungan antara Penggugat sebagai pegawai (buruh) dengan Tergugat sebagai Majikan ;

4. Bahwa akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut maka Tergugat wajib untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Uang pesangon pasal 156 (2) huruf a : Masa Kerja X Gaji Perbulan sehingga jika dihitung adalah : 12 Tahun X 8.250.000 = Rp. 99.000.000,- ;

Uang Jasa : pasal 156 (2) huruf d : Masa Kerja 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun di bayar 5 (lima) bulan upah : 5 Bulan upah X 8.250.000,- = Rp. 41.250.000,- ;

Uang Penggantian Hak sebagaimana di maksud dalam pasal 156 (4) huruf b, dan c berupa ;

b. Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarga ke tempat dimana pekerja di terima jika di hitung tidak kurang dari: Rp. 5.000.000,- ;

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon, dan jika dihitung adalah sebesar :
(9 tahun X 8.250.000,-) + (5 bulan X 8.250.000,-) X 15 % =
Rp. 17.325.000,- ;

Sehingga total keseluruhan yang wajib di bayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah :

- Rp. 99.000.000,- + 41.250.000,- + 5.000.000,- + 17.325.000,- =
Rp. 162.575.000,- ;

5. Bahwa saat itu mengingat hubungan baik yang sebelumnya telh terjalin antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tidak keberatan diminta secara lisan oleh Direktur PT. Queen Her Chemicals untuk membantu bekerja di PT. Dwi Selo Giri Mas, hal mana dijelaskan dan ditegaskan bahwa Tergugat aka tetap membayarkan kewajibannya berupa uang Kompensasi akibat PHK yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian PENGGUGAT ternyata diperbantukan dan dipekerjakan oleh Direktur PT. Queen Her Chemicals (ic. Sukrisna Wijaya) pada PT. Selo Giri Mas yang berkedudukan di Sidoarjo di bagian gudang ;
7. Bahwa ternyata penawaran pekerjaan yang dilakukan oleh Direktur PT. Queen Her Chemicals pada saat itu hanyalah merupakan tipu muslihat belaka, dan merupakan salah satu upaya buruk / niat buruk Tergugat untuk tidak membayar kewajiban hukumnya, hal mana terbukti pada saat Penggugat meminta uang Pesangon akibat PHK yang telah terjadi, Tergugat dengan berbagai macam alasan tidak mau memberikan hak-hak Penggugat dan hanya dijanji-janjikan belaka ;
8. Bahwa meskipun Penggugat telah beritikad baik dan berkali-kali secara lisan menagih Hak-nya berupa uang pesangon dll / uang kompensasi akibat PHK yang hanya di janji-janjikan, kemudian Penggugat melakukan penagihan tertulis kepada Tergugat akan tetapi ternyata kebenaran tersebut diputar balikkan oleh Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat melalui surat No. 07/IV/QHC/2008 yang ditandatangani oleh pegawai Tergugat (ic. Frans Neolaka) dan ditujukan kepada Direktur LBH Keadilan Rakyat & HAM pada angka ke 2 (dua) yang pokoknya berbunyi "Haryanto Lauw (Peggugat) tidak di PHK akan tetapi di mutasi / di pindahkan ke PT. Dwi Selo Giri Mas ;
9. Bahwa isi Surat No. 07/IV/QHC/2008 yang di terbitkan oleh Tergugat tersebut selain tidak sesuai dengan kebenaran juga hanya menunjukkan itikad buruk dan merupakan alasan yang di buat-buat untuk menghindari kewajiban Tergugat untuk membayar uang pesangon/kompensasi akibat PHK yang telah terjadi kepada Penggugat ;
10. Bahwa untuk menjamin di penuhnya Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka patut Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya (pabrik) yang dikenal dan terketak di Jl. Raya Gelam 52 Sidoarjo serta harta-harta tidak bergerak maupun harta-harta bergerak yang lainnya ;
11. Bahwa dikarenakan gugatan ini di ajukan didasari oleh fakta hukum sesuai kebenaran yang hakiki dan bukti-bukti yang kuat maka patut pengadilan dapat menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, verset dst. ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan isi putusan maka patut Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon pengadilan memutuskan ;

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 September 2007 ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan tunai kepada Penggugat sebagai berikut :

Uang Pesangon sebesar Rp. 99.000.000,- ;

Uang jasa sebesar Rp. 41.250.000,- ;

Uang Uang Penggantian Hak yang terdiri ;

- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan sebesar Rp. 17.250.000,- ;
- Biaya ongkos pulang sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 162.575.000,- ;

5. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

Jika Pengadilan berpendapt lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perasaan hukum yang berkembang di masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Gugatan Penggugat kedaluwarsa.

Bahwa surat gugatan yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat (tertanggal kosong, bulan Oktober 2010) dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2011, dengan register perkara No. 06/G/2011/PHI.Sby adalah telah kedaluwarsa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagai sales Tergugat, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 (selama 3 bulan lebih), Penggugat tidak pernah masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak masuk kerja (mangkir), selanjutnya Tergugat telah melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan surat Tergugat tertanggal 26 Februari 2008, tanggal 05 Mei 2008 dan tanggal 14 Mei 2008. Namun surat panggilan Tergugat tidak pernah ditanggapi atau dipenuhi oleh Penggugat. Artinya Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Februari 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah mangkir lebih dari 5 (lima) hari secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 02 Februari 2008 sampai tanggal 14 Mei 2008, dan telah dipanggil secara tertulis oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya dapat disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003) hubungan kerja Penggugat dan Tergugat dapat dikualifikasikan telah putus karena mengundurkan diri ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, memperhatikan fakta surat gugatan Penggugat yang baru didaftarkan pada tanggal 17 Januari 2011, sedangkan Penggugat telah mengundurkan diri dengan mangkir sejak tanggal 2 Februari 2008 sampai tanggal 14 Mei 2008 (3 bulan lebih), maka jelas-jelas gugatan Penggugat telah kedaluwarsa. Oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 171 UU No. 3 Tahun 2003, Penggugat hanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial paling lambat 1 (satu) tahun setelah adanya pengunduran diri Penggugat ;

Bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat telah kedaluwarsa, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bagian rekonvensi ini, selanjutnya Penggugat Konvensi pada bagian rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian konvensi diatas, mohon dianggap terulang dan sama dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian Rekonvensi dibawah ini ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pekerja/karyawan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 01 Oktober 1995, dengan jabatan terakhir sebagai Sales, dan dengan upah sebesar Rp. 2.053.413,- per bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- Gaji pokok	Rp. 1.200.000,-
- Uang makan	Rp. 325.000,-
- Lembur	Rp. 300.000,-
- Komisi	Rp. 220.297,-
- Astek	Rp. 8.116,-
4. Bahwa terhitung sejak tanggal 2 Februari 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 (3 bulan lebih), Tergugat Rekonvensi tidak pernah masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis pada perusahaan Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak masuk kerja (mangkir) sejak tanggal 2 Februari 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 (3 bulan lebih), selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan surat Penggugat Rekonvensi tertanggal 26 Februari 2008, tanggal 05 Mei 2008 dan tanggal 14 Mei 2008. Namun surat panggilan Penggugat Rekonvensi tidak pernah ditanggapi atau panggilan tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Artinya Tergugat Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan/pekerja Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 2 Februari 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 ;
6. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mangkir tanpa keterangan secara tertulis lebih dari 5 (lima) hari secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 2 Februari 2008 sampai tanggal 14 Mei 2008 (3 bulan lebih), dan telah dipanggil secara tertulis oleh Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya dapat disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003) hubungan kerja Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan telah putus karena mengundurkan diri. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan menyatakan hubungan kerja Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berakhir karena Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2003, Penggugat tidak berhak menerima uang pesangon dan penggantian hak,

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

8. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan sesuai dengan fakta dan mempunyai dasar hukum, maka gugatan rekonvensi ini layak dan patut untuk dikabulkan ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus/berakhir karena Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi tidak berhak menerima uang pesangon dan uang penghargaan dari Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 25 April 2011, Nomor: 06/G/2011/PHI.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 32/Kas/G/2011/PHI/PN.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 30 Mei 2011 telah sampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Tentang peristiwanya yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti*.

Pemohon Kasasi (i.c. Hariyanto Lauw) adalah pegawai pada PT Queen Her Chemicals yang menjalankan usaha produksi lem, Pemohon Kasasi selama bekerja sebagai pegawai (manager marketing) sangat setia, loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja dan dibuktikan selama 12 tahun (dua belas tahun) bekerja yaitu sejak tahun 1995 hingga tahun 2007 cuti tahunan yang menjadi haknyapun tidak pernah diambil dan hanya digunakan untuk bekerja guna kepentingan PT Queen Her Chemicals (i.c. Termohon Kasasi);

Kemudian pada tahun 2007 Pemohon Kasasi telah diberhentikan dari pekerjaannya oleh Termohon Kasasi tanpa surat pemberhentian yang sah karena Termohon Kasasi yang sebelumnya memproduksi lem telah tutup dan beralih jenis usaha di bidang plastik. Karenanya hubungan hukum antara

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sebagai pegawai/buruh dengan Termohon Kasasi sebagai majikan telah berakhir sekalipun tidak ada surat pemberhentian yang sah;

Bahwa oleh karena telah berakhir hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maka secara hukum Pemohon Kasasi haruslah diberikan hak-haknya sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan;

Bahwa terhadap Pemohon Kasasi telah diberikan surat pengalaman bekerja sebagaimana Termohon Kasasi memberikan kepada karyawan lain yang diberhentikan sebagai karyawannya, namun hanya Pemohon Kasasi yang tidak diberikan uang pesangon akibat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sedangkan pegawai-pegawai lainnya telah mendapatkan uang pesangon dimaksud;

Kemudian Termohon Kasasi dengan alasan masih memerlukan bantuan tenaga dari Pemohon Kasasi menawarkan untuk bekerja di PT Selo Giri Mas yang notabene adalah badan hukum yang berbeda dari PT Queen Her Chemicals, bahkan selain berbeda badan hukumnya juga berbeda jenis usahanya, serta berbeda pula alamat atau domisili badan hukumnya;

Dengan kata-kata manis Termohon Kasasi menjanjikan kepada Pemohon Kasasi akan tetap memberikan uang pesangon seperti yang telah diterima oleh karyawan lainnya. Dikarenakan pekerjaan yang ditawarkan pada PT Selo Giri Mas adalah di bagian gudang padahal keahlian Pemohon Kasasi adalah di bidang marketing seperti mada saat masih bekerja di PT Queen Her Chemicals yaitu di bidang memasarkan lem, maka Penggugat selanjutnya menolak pekerjaan tersebut;

Dikarenakan pada saat bersamaan rumah tempat tinggal Pemohon Kasasi telah habis masa sewanya dan telah pindah ke rumah kontrakan yang lebih murah dan lebih kecil maka panggilan dari PT Selo Giri Mas dengan menggunakan kop surat PT Queen Her Chemicals yang ditujukan ke alamat/tempat tinggal Pemohon Kasasi sebelumnya tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi;

Patut untuk diketahui bahwa personalia PT Queen Her Chemicals dan PT Selo Giri Mas adalah dijabat oleh orang yang sama yaitu saksi FRANS NEOLAKA yang pada saat itu masih aktif sebagai anggota TNI;

Peristiwa hukum ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan *Judex Facti* tetapi memutuskan menolak gugatan Pemohon Kasasi sehingga keputusannya menjadi salah dalam pengetrapan hukumnya serta merugikan Pemohon Kasasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena keputusan *Judex Facti* salah dalam mengetrapkan hukum maka patut kiranya Mahkamah Agung RI membatalkan keputusan *a quo* dan mengadili sendiri dengan memberi pertimbangan sendiri pula;

Menimbang, bahwa terhadap dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yaitu menolak gugatan Penggugat;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri telah benar, karena berdasarkan fakta-fakta hukum Penggugat dapat dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HARIYANTO LAUW tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HARIYANTO LAUW, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH., MH. dan Bernard, SH., MM., Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

Arsyad, SH., MH.

Ttd./

Bernard, SH., MM.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya :

M a t e r a i Rp 6.000,-

R e d a k s i Rp 5.000,-

Administrasi kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.723 K/Pdt.sus/2011